

IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA SEMANDANG KANAN KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG

Oleh:

MONIKA MARILA^{1*}

NIM : E1012161117

Hardilina,², Martinus,²

*Email : monikamm@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis Masyarakat Desa Semandang Kanan dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari O' Jones (dalam Agustino 2016:154-155) yang terdiri dari : 1) Organisasi, kesimpulannya yaitu pembentukan atau penata ulang sumberdaya, unit dan metode kebijakan pada program usaha BUMDes Desa Semandang Kanan belum dapat memberikan hasil atau dampak yang baik; 2) Interpretasi yaitu kesimpulannya adalah kebijakan, rencana dan penganggaran yang di lakukan BUMDes Desa Semandang Kanan belum tepat dan belum dapat diterima serta dilaksanakan oleh masyarakat Desa Semandang Kanan dengan baik; 3) Penerapan yaitu kesimpulannya adalah ketentuan rutin dari para pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan perlengkapan program belum dapat di implementasikan dengan baik oleh pengurus BUMDes Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pengurus harus melakukan penataan ulang struktur organisasi serta program usaha BUMDes dengan memilih program kerja yang dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses implementasi program BUMDes dengan baik sesuai potensi yang mereka miliki.

Kata Kunci: Implementasi; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

**THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISE PROGRAM IN
SEMANDANG KANAN VILLAGE, SEMPANG DUA SUB-DISTRICT,
KETAPANG REGION**

ABSTRACT

This research aims at describing, identifying, and analyzing people in Semandang Kanan Village in managing village-owned enterprises (BUMDes) in Semandang Kanan Village, Simpang Dua Sub-district, Ketapang Region. The research employed a qualitative method with a descriptive analysis design. It referred to the theory of Regulation Implementation from O'Jones (cited in Agustion 2016: 154-155) which consists of: 1) Organization which concluded that the establishment and reorganization of resources, unit, and method of regulation of BUMDes in the Semandang Kanan Village has not given a maximum result; 2) Interpretation, the conclusion was regulation, planning and budgeting carried out by the BUMDes was not proper and could not be accepted and carried out well; 3) Implementation, the conclusion was that the routine provisions of the services, payments and other adapted to the purpose of the program equipment have not been implemented properly by the BUMDes management, Semandang Kanan Village, Simpang Dua Sub-district. The research recommends the BUMDes management to rearrange the organizational structure and programs by selecting programs that empower society in accordance with the natural and human resources available in the village. Therefore, people in the village can participate in the BUMDes implementation process according to their skills.

Keywords: *Implementation; village-owned enterprises (BUMDes)*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program pembangunan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan lembaga komersial yang bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal barang dan jasa ke pasar.

Berdasarkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 dan Pasal 3 dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau kerja sama antar Desa dengan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapat Asli Desa.

Desa Semandang Kanan berada di posisi yang strategis yaitu di lintasan jalan Trans Kalimantan, jalan Trans Kabupaten, dan juga di lintasan jalan otonom Kecamatan serta menjadi pusat perbelanjaan di Kecamatan Simpang Dua. Dilihat dari daerah yang strategis Pemerintah desa berinisiatif untuk membangun Bumdes Badan Usaha Milik Desa untuk menjadi penggerak ekonomi di Desa Semandang Kanan seperti yang tertulis dalam Peraturan Desa Semandang Kanan Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 6 tentang tujuan BUMDes yang berbunyi: “meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkat usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Badan usaha milik desa di Desa Semandang Kanan didirikan dengan nama Cipta Usaha Simpang sebagaimana badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa. BUMDes Desa Semandang Kanan memiliki tiga (3) rencana program kerja usaha dan yang sudah berjalan adalah unit usaha jasa (toko sembako), sedangkan unit usaha pertanian dan perkebunan serta usaha peternakan belum di realisasikan. Pengurus belum dapat menyalurkan hasil pertanian, perkebunan, peternakan yang di hasilkan oleh masyarakat Desa Semandang Kanan sehingga dampak dibangunnya BUMDes tidak terlalu signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes yang sebatas pengurus inti BUMDes yang berjumlah 6 enam orang sedangkan jumlah penduduk Desa Semandang Kanan tahun 2020 adalah 5.269 jiwa dan tujuan BUMDes adalah memberdayakan masyarakat Desa Semandang Kanan dengan usaha yang di dirikan, berdasarkan hal tersebut BUMDes belum bisa memberdayakan masyarakat Desa Semandang Kanan secara merata.

BUMDes Desa Semandang Kanan mempunyai tiga (3) program kerja, yaitu usaha jasa, usaha pertanian dan

perkebunan serta peternakan. Adapun usaha yang sedang dijalankan oleh BUMDes Cipta Usaha Simpang adalah usaha jasa penjualan LPJ serta menjual sembako (toko/warung) sedangkan usaha lain nya belum terealisasi. Sebagai desa yang terletak di pusat Kecamatan Simpang Dua, Desa semandang kanan merupakan contoh bagi desa lainnya terutama dari cara mengelola Badan Usaha Milik Desa meskipun pengelolaan BUMDes Desa Semandang Kanan masih dalam proses berkembang. BUMDes Cipta Usaha Simpang berdiri pada tahun 2018 silam dan belum dapat memperlihatkan dampak yang baik untuk pemberdayaan serta perekonomian masyarakat desa. Unit usaha toko/warung sembako BUMDes Cipta usaha Simpang terletak di tempat yang jauh dari pemukiman dan tempat berbelanja masyarakat, BUMDes Desa Semandang Kanan belum mempunyai program usaha unggulan atau berbentuk lokal, jenis usaha toko yang di jalankan sama dengan toko-toko sembako milik masyarakat yang sudah ada sebelum BUMDes didirikan. Jadwal toko dibuka pada jam 09:00 samapai jam 15:00 WIB setiap hari senin sampai hari sabtu tetapi usaha (toko sembako) sering tidak di buka sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan usaha (toko sembako) tersebut sebagai Badan Usaha Milik Desa sehingga usaha toko sembako

masih sepi diminati masyarakat setempat. Selain itu masih banyak unit usaha dari rencana program kerja BUMDes yang belum di realisasikan unit usaha jasa, unit usaha pertanian dan perkebunan dan unit usaha peternakan. Desa Semandang Kanan memiliki banyak potensi sumber daya alam yang sangat baik, contohnya masyarakat yang kreatif membuat kerajinan tangan seperti membuat kursi dan meja dari rotan, hasil pertanian dengan rata-rata penduduk berprofesi sebagai petani padi dan hasil perkebunan masyarakat yaitu kelapa sawit, karet serta banyak masyarakat yang memiliki peternakan ikan dan ayam. Seharusnya BUMDes dapat mengelola hasil kerja masyarakat agar lebih di lirik dan di minati banyak orang sehingga usaha berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan **judul “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang.”**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi

dalam Implementasi Program Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua sebagai berikut:

1. Belum ada penataan ulang pengurus BUMDes
2. Program Usaha BUMDes tidak direncanakan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di desa.
3. Pelayanan program tidak terlaksana dengan baik.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi maka yang menjadi identifikasi dan fokus permasalahan dalam penulisan adalah pada proses Implementasi Program Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang.

4. Rumusan masalah

Dari identifikasi dan fokus permasalahan diatas dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang?

5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumus diatas maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses Implementasi

Program Badan Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua?

6. Manfaat Penelitian

1). Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua.
- b. Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan serta wawasan tentang teori teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata.

2). Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan Pemerintah Desa Semandang Kanan yaitu dapat mengetahui informasi mengenai Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa semandang kanan Kecamatan Simpang Dua.
- b. Bagi masyarakat, yaitu dapat membangunkan kesadaran masyarakat untuk peduli dalam mengelola bumdes di desa semandang kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Menurut Friedrich dalam Sugiyono (2017:1) mengatakan bahwa “kebijakan adalah keputusan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan”. Definisi tersebut dapat di artikan bahwa kebijakan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah tetapi juga dapat di usulkan oleh individu yang realisasinya dapat menjadi hambatan serta peluang bagi sasaran kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Leo Agustino (2016:136-141) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variable atau faktor yang dimaksud antara lain meliputi :

1. Variabel Komunikasi (*communication*).

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*).

2. Variabel Sumber daya (*Resources*)

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya terdiri dari empat variabel, yaitu: sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi.

3. Variabel Disposisi (*Dispotition*)

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4. Variabel Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

4. Implementasi BUMDes

Dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diartikan sebagai mana berbunyi:

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat”. Pendirian BUMDes dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat 1 yang berbunyi; “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”. Dan ayat 2 yang berbunyi; BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan”, dan ayat 3 yang berbunyi; BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya BUMDes dalam Peraturan Desa Semandang Kanan No. 4 Tahun 2018 pasal 1 ayat 19 berbunyi;

“Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Menurut Anom Surya Putra (2015:9) terdapat 4 pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

1. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi-institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut *Tradisi Berdesa*)
2. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan *membangun Indonesia* dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolekti.
3. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa yang menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4) ” BUMDes adalah merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan

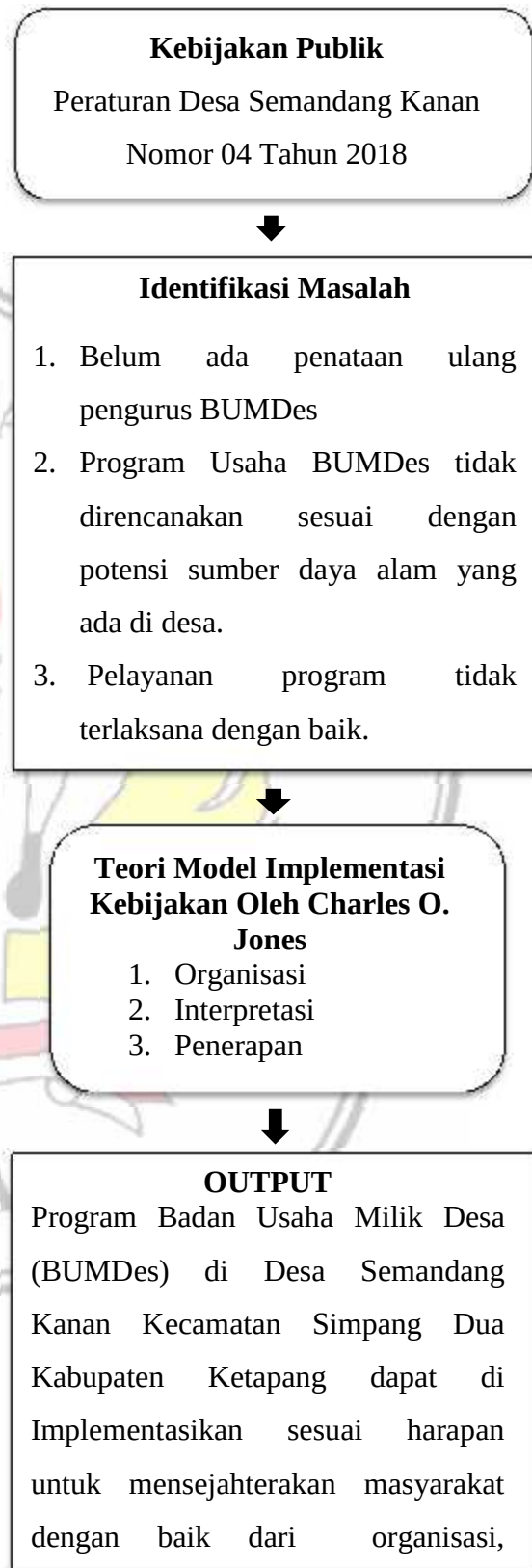
partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihiasi oleh kelompok tertentu di tingkat desa”.

Berdasarkan identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang ada, maka dapat dibuat kerangka pikir agar lebih mudah memahami penulisan penelitian ini. Dalam penelitian, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan model O’ Jones karena terdapat kesesuaian antara identifikasi masalah yang ada dengan teori tersebut. Berikut dibawah ini penjelasan mengenai teori implementasi kebijakan menurut O.’Jones:

Menurut O’ Jones (1996:296) dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

1. Orgaisasi, yaitu pembentukan atau penataan ulang sumberdaya, unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi, yaitu menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengargaan yang tepat dan dapat diteima serta dilaksanakan.
3. Penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan perlengkapan program.

Kerangka Pikir



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan menggambarkan realita empirik dengan yang ada dalam suatu fenomena secara rinci dan mendalam. Adapun penelitian kualitatif dalam penyajian data berupa wawancara, dokumen resmi maupun pribadi, catatan lapangan, dan bukan berupa angka-angka. dan selanjutnya digunakan teknik deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana Implementasi Program Badan Usaha Milik Negara (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang. Penelitian kualitatif juga dapat mengungkap secara komprehensif bagaimana proses kebijakan publik dari tahap awal hingga tahap akhir, Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006: 4) menyatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang yang dapat diamati.

1. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam sebuah proses penelitian terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pendahuluan

Tahap awal yang dilakukan adalah studi pendahuluan ke lapangan dengan tujuan mengetahui lokasi penelitian, informan yang dipilih dan menemukan masalah yang sedang terjadi. Studi pendahuluan ini peneliti lakukan di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang dan di lanjutkan dengan outline penelitian.

2. Membuat Usulan Penelitian

Setelah melakukan studi pendahuluan, peneliti membuat usulan penelitian sebagai pedoman rencana dalam melaksanakan langkah atau tahapan yang harus dilalui peneliti. Proses pembuatan usulan penelitian ini berdasarkan masalah yang diangkat dari hasil studi pendahuluan dengan pedoman penelitian dalam bentuk usulan penelitian dengan mengantisipasi berbagi sumber yang mendukung dan menghambat penelitian.

3. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian dapat dilakukan setelah usulan penelitian disetujui oleh dua orang dosen pembimbing. Seminar di hadiri oleh dosen pembimbing pertama dan kedua dosen penguji. Materi yang disajikan yaitu yang berhubungan dengan metode penelitian dan substansi objek yang diteliti. Metode penelitian mulai dari rumusan masalah, pertanyaan penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian, teknik

pengumpulan data. instrumen penelitian, serta analisi data. Setelah seminar dilaksanakan, kemudian proposal direvisi didasarkan pada koreksi oleh dosen pembahas seminar. Setelah direvisi kemudian diserahkan kepada pengelola sebagai syarat mendapatkan surat penelitian. Untuk turun lapangan melakukan penelitian dan mengumpulkan data.

4. Melakukan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengambil data-data yang di perlukan baik data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain atau dari sumber-sumber data seperti dari data pemerintah dan informan yang memberikan informasi dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarnya.

5. Melakukan Laporan Penelitian (Skripsi)

Membuat laproan penelitian atau skripsi berdasarkan data-data yang diperoleh saat melakukan penelitian, hasil penelitian tersebut dibuat dalam bentuk tulisan (skripsi).

D. HASIL PENELITIAN

BUMDes Desa Semandang Kanan dalam proses implementasi Peraturan Desa Semandang Kanan Semandang Kanan Nomor 04 Tahun 2018 tentang

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Perdes tersebut berlandaskan pada Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 4 ayat 1 menyebutkan “Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

Hasil penelitian di lapangan dan selanjutnya akan menganalisis proses implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan dengan menggunakan teori dari Charles O. Jones yang terbagi menjadi tiga indikatr yaitu Organisasi, Interpretasi dan Organisasi. Pembahasan tersebut penulis uraikan secara menyeluruh di subbagian pembahasan dibawah ini.

1. Organisasi

Suatu kebijakan implementasi tidak terlepas dari organisasi, dengan di buatnya suatu struktur organisasi merupakan upaya untuk menjalankan program sehingga tenaga kerja dapat di pilih dari sumber daya manusia yang berkualitas di bidangnya sehingga dapat

menjalankan program-program yang telah di rencanakan. Pengorganisasian merupakan suatu proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungann. Dengan demikian pengorganisasian adalah suatu langkah yang digunakan untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai kegiatan yang di rencanakan. BUMDes Desa Semandang Kanan harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan terstruktur untuk dapat mencapai sutau tujuan secara maksimal. . Keberhasilan implementasi menurut Charles O Jones harus ada organisasi atau lembaga yang menjalankan. Dalam Jones (1994:296) organisasi birokrasi berkaitan dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Organisasi harus memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas serta peralatan yang mendukung kegiatan Berikut ini 4 empat aspek yang terdapat dalam pengorganisasian:

a). Struktur Organisasi / Pelaksana Kegiatan

BUMDes Desa Semandang Kanan mempunyai 3 tiga unit usaha yaitu unit usaha jasa, unit usaha pertanian dan perkebunan, serta unit usaha perternakan, namun saat ini unit usaha yang di jalankan adalah unit usaha jasa.

Pengurus/pengelola BUMDes berkerjasama dalam menjalankan unit usaha yang ada yaitu unit usaha jasa yang bergerak di bidang toko sembako, dengan usaha yang ada pengurus/pengelola harus berkerja keras untuk menjalankan usaha agar diminati mayarakat serta bisa memberdayakan masyarakat, menambah pendapatan Asli Desa serta mengubah perekonomian masyarakat Desa Semandang Kanan ke arah yang lebih baik. Berikut hasil penelitian mengenai Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang.

b). Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan

Dalam mengimplementasikan program usaha, BUMDes memiliki Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan BUMDes (SOP pengelola) yang tergabung di dalam Perdes Desa Semandang Kanan Nomor 04 Tahun 2018 yang menjadi landasan teknis di lapangan. Berdasarkan SOP Pengelola BUMDes Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua bahwa Pengurus memiliki tugas umum pengurus yaitu bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan usaha BUMDes, melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau

pelayanan umum masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian desa lainnya, membuat laporan keuangan seluruh unit unit usaha BUMDes setiap bulan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, melakukan pembimbingan terhadap unit-unit usaha BUMDes, melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh masing-masing unit usaha BUMDes sesuai dengan ketentuan, membantu peningkatan kapasitas penanggung jawab unit usaha BUMDes melalui pelatihan bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan usaha dan mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan pengelolaan usaha dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

c). Sumber Daya dan Peralatan

Sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan merupakan suatu hal yang penting, sumber daya tersebut meliputi staff atau pengurus BUMDes

dengan jumlah yang cukup disertai memiliki keterampilan sesuai tugas mereka sendiri dalam pengelolaan usaha BUMDes, peralatan yang menunjang pengelolaan usaha serta sumber daya keuangan yang memadai. Seluruh sumber daya tersebut harus terpenuhi demi menunjang pelaksanaan atau implementasi program dari BUMDes dengan baik karena sumber kegagalan terbesar terhadap implementasi suatu program kebijakan adalah terbatasnya sumberdaya manusia, keuangan dan perlengkapan.

d). Penerapan Jenis Kegiatan

BUMDes Desa Semandang Kanan mempunyai beberapa rencana kerja dan menetapkan program usaha yang akan di implementasi yaitu usaha jasa, usaha pertanian dan perkebunan dan usaha peternakan. Seharusnya pemerintah atau pengurus BUMDes lebih bisa mengarahkan usaha yang dapat membangun kreatifitas serta memanfaatkan hasil kerja masyarakat sehingga usaha dapat bermanfaat. Usaha toko sembako kurang memberi manfaat yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selanjutnya pengurus harus mengimplementasikan program usaha yang sama sekali belum terrealisasi seperti unit usaha pertanian, perkebunan maupun peternakan karena Desa Semandang Kanan mempunyai

potensi yang besar di bidang pertanian seperti petani padi dan perkebunan seperti kebun sawit dan kebun sayur yang banyak di kelola oleh masyarakat secara pribadi, potensi-potensi tersebut bisa menjadi wacana yang baik untuk di kembangkan melalui BUMDes dengan cara masyarakat menyalurkan hasil panen ke BUMDes untuk di jual dan oleh BUMDes di kelola atau dijual kembali.

2. Interpretasi

Di dalam suatu program kebijakan dapat dilaksanakan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dari peraturan yang sudah di jabarkan secara teknis dan administratif bagaimana program di implementasi dengan baik, hal tersebut memudahkan pelaksana dalam melakukan proses pelaksanaan.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang peneliti lakukan selama dilapangan bahwa terdapat proses interpretasi yang menghambat prosoes implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan yang belum maksimal. Maka dari itu penulis menguraikan hasil penelitian proses interpretasi kedalam tiga subbagian sebagai berikut:

a). Isi dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Desa Semandang Kanan Nomor 04 Tahun 2018 pasal 06 tentang tujuan BUMDes yaitu; Pendirian BUM Desa bertujuan

meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Semandang Kanan mempunyai tiga (3) unit rencana program kerja yaitu Unit Usaha Jasa, Unit Usaha Pertanian dan Perkebunan, serta Unit Usaha Peternakan.

b). Sosialisasi Program

Pemerintah Desa kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program kerja BUMDes, sosialisasi yang diberikah hanya berupa lisan dari individu ke individu sehinnnga tidak menjamin adanya respon yang baik dari masyarakat untuk meneruskan informasi terus menerus. Seharusnya Pengurus Desa lebih meningkatkan sosialisasi dengan terstuktur diadakan perkumpulan di suatu tempat atau secara

tertulis di sebarakan di beberapa tempat dengan ramai pengunjung coontohnya dengan di pasang spanduk di persimpangan jalan. Dengan diadakannya sosialisasi masyarakat merasa diikutsertakan dalam proses kebijakan, tanpa adanya sosialisasi yang jelas dari pengurus ataupun dari pemerintah Desa maka secara langsung kebijakan tersebut dianggap tidak ada leh masyarakat, sangat wajar jika masyarakat tidak mengetahui secara jelas mengenai BUMDes di Desa mereka sendiri. Pengurus harus lebih kerja keras untuk mensosialisasikan program kerja agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat paham dan punya kesadaran untuk membantu proses berjalannya usaha BUMDes.

c). Dukungan Masyarakat

Implementasi program usaha BUMDes Desa Semandang Kanan kurang adanya peran masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan. Implementor tidak dapat menjalankan usaha dengan baik tanpa peran masyarakat.

4 Penerapan

Penerapan merupakan suatu perbuatan menerapkan dan mempraktekan suatu teori, peraturan untuk mencapai suatu tujuan bersama dari suatu kelompok, golongan atau organisasi.

Dalam proses implementasi usaha yang ada di lapangan tidak lepas dari peran pengurus yang bekerja dan harus sesuai

dengan teknis atau Standar Operasional Dan Prosedur Pengelolaan BUMDes sehingga terarah, transparan dan jelas sesuai dengan pedoman. Kesulitan yang di hadapi oleh pengurus BUMDes adalah kurangnya sumberdaya pengetahuan pengurus mengenai program BUMDes yang seharusnya di garap, unit usaha yang sedang berjalan kurang mampu untuk memberdayakan masyarakat Desa, masyarakat Desa selain pengurus BUMDes hanya bisa menjadi konsumen sedangkan persaingan toko di Desa sudah sangat banyak. Menurut wawancara dengan masyarakat bahwa masyarakat kurang merespon adanya BUMDes karena usaha yang ada tidak memberi dampak apapun bagi masyarakat. Unit usaha yang dipilih hanya bermanfaat bagi pengurus BUMDes yang di pekerjakan sehingga secara keseluruhan usaha toko sembako tidak dapat meningkatkan perkonomian masyarakat Desa karena unit usaha kurang tepat untuk dapat memberdayakan atau memberikan lowongan pekerjaan untuk masyarakat sehingga BUMDes belum bisa mensejahterakan masyarakat desa. Implementor BUMDes Desa Semandang Kanan seharusnya mampu mengaplikasikan program usaha yang bisa mengembangkan potensi Desa seperti di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Usaha jasa bisa di jadikan sebagai tempat penyaluran usaha

masyarakat dengan cara masyarakat menitipkan hasil kerja mereka untuk di jual ke masyarakat luas contoh sederhananya hasil panen padi (beras untuk di jual) dan hasil kerajinan tangan (keranjang dari rotan atau bambu) untuk di jual.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan belum berhasil. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi

Badan Usaha Milik Desa Semandang Kanan memiliki kepengurusan yang tidak aktif dalam proses usaha yang di jalani serta belum dapat menata ulang sumberdaya pelaksana tersebut dengan baik serta sumber daya alam yang di miliki Desa sangat banyak di bidang pertanian, perkebunan, dan kerajinan tangan yang bisa berpotensi untuk memberdayakan masyarakat di Desa Semandang Kanan tetapi program usaha yang sedang berjalan yaitu usaha jasa (toko sembako) kurang di minati masyarakat dan usaha tidak sesuai akomodasi yang ada di desa dan cenderung berjalan di tempat (tidak

memiliki kemajuan untuk perekonomian masyarakat).

2. Interpretasi

Terdapat 3 rencana kerja yang ada yaitu usaha jasa, usaha pertanian/perkebunan an usaha peternakan. Sedangkan program usaha BUMDes di Desa Semandang Kanan yang sedang berlangsung saat ini adalah unit usaha jasa yang bergerak di bidang perdagangan toko sembako dan gas LPG, usaha yang di garap sangat mudah yaitu menjual barang sembako tetapi tidak sesuai dengan tujuan utama BUMDes untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat memberdayakan masyarakat. Selain pengurus BUMDes (6 orang) yang berasal dari masyarakat, masyarakat lain tidak mendapatkan partisipasi untuk merasakan apapun dengan berdirinya BUMDes dalam perihal memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan jenis usaha pertanian, perkebunan serta peternakan belum dapat di implementasi.

4. Penerapan

Pengurus BUMDes belum mampu mengimplemtasikan modal awal untuk usaha yang dapat memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan jenis usaha pertanian, perkebunan, peternakan sesuai kemampuan dan kebutuhan pokok

masyarakat Desa Semandang Kanan. Usaha jasa toko sembako yang ada tidak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, cenderung jalan di tempat dan sulit untuk berkembang. Selanjutnya pengurus BUMDes tidak menjalankan usaha sesuai jam kerja yang sudah ditentukan dalam Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan. Berikutnya pengurus BUMDes lebih sibuk dengan urusan pekerjaan pribadi serta kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap usaha jasa toko sembako karena masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi atau bimbingan mengenai BUMDes, masyarakat lebih fokus ke pekerjaan mereka masing-masing dan unit usaha (toko sembako) terletak di lokasi yang kurang strategis (jauh dari perumahan masyarakat) serta di Desa Semandang Kanan sudah banyak toko-toko sembako yang lebih besar dan menjual barang serba ada sehingga menjadi pesaing yang besar. Pengurus BUMDes kurang bekerjasama dan evaluasi terhadap proses berjalannya usaha. Sedangkan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan belum terlaksana.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan

pelaksanaan program BUMDes di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang di waktu yang akan datang. Saran-saran dimaksud adalah :

1. Organisasi

Pengurus BUMDes Desa Semandang Kanan seharusnya ditata ulang dengan memilih pengurus yang serius dan totalitas membangun BUMDes, sesuai potensi lokal desa serta dapat meningkatkan pendapatan asli desa, dapat memberdayakan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat serta mensejahterakan masyarakat. Sumber daya alam yang dipilih untuk usaha seharusnya sesuai dengan program kerja yaitu di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

2. Interpretasi

Jenis usaha yang di pilih seharusnya sesuai aset lokal yang ada di desa, penentuan jenis kegiatan harus di rencanakan dengan baik sesuai jenis pekerjaan serta kemampuan dari masyarakat sehingga usaha yang di maksud dapat diterima oleh masyarakat desa, dengan begitu masyarakat dengan mudah memahami dan ikut serta dalam program usaha yang BUMDes maksud.

3. Penerapan

Dalam menentukan usaha sebaiknya harus sesuai dengan peralatan serta perlengkapan yang memadai

sehingga dapat menunjang pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa harus memberikan sosialisai dan bimbingan tentang BUMDes kepada masyarakat di Desa Semandang Kanan, masyarakat harus mendukung usaha pengurus BUMDes serta Pemerintah Desa untuk membangun BUMDes, pengurus BUMDes, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Semandang Kanan harus kompak dan bekerja sama demi Semandang Kanan.

F. REFERENSI

- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Selemba Humanika.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (terjemahan), Yogyakarta: Gadjra Mada University Press.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, cet.ke-2, Bandung: Alfabeta.
- Dewi, Rahayu K. 2016. *Study Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sjafari, Agus. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: FISIP Untirta Press.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Neong, Muhadjir. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan**
- Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Desa Semandang Kanan nomor 04 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2010 Tentaang Badan Usaha Milik Desa.
- Skripsi**
- Agung Wichaksono Prabowo. 2019. *Penguatan Kebijakan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Gerundi Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau*. Skripsi. Universitas Tanjungpura: Pontianak.

- Yeni Fajarwati. 2016. *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*. . Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ajen Tirtayasa: Serang.
- Agung Septian Wijanarko. 2012. *Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Pembangunan Nasional: Jakarta

